



Naskah Akademik

RPJPD

(Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah)

2025-2045

KABUPATEN NGANJUK



nganjukkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita semua dapat menjalankan tugas dengan baik. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu bersamai kita dalam menjalankan setiap kegiatan di dalam pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat dan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan pemerintahan mengedepankan pemerintahan yang partisipatif dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta menjunjung tinggi demokrasi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Dokumen Naskah Akademik hadir sebagai landasan teoritis dan konseptual yang menggambarkan pemahaman mendalam terhadap kondisi, permasalahan dan potensi yang dimiliki dalam mencapai *good governance* (pemerintahan yang baik). Naskah Akademik disusun sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan implementasi nyata dari visi dan strategi yang tergambar dalam Naskah Akademik tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Naskah Akademik ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaannya





serta demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplementasikan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.

Nganjuk, Mei 2024

**Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Nganjuk**

(nama Kepala BAPPEDA)

(jabatan)

(NIP)





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	16
A. Kajian Teoretis.....	16
1. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah	16
2. Perencanaan Daerah	18
3. Manajemen Strategis.....	20
4. Perencanaan Strategis.....	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	27
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik	27
2. Asas Materi Muatan	29
3. Asas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	30
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	32
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Perda	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANGAN TERKAIT	46
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	46
B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).....	47
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia	





	Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).....	48
D.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).....	49
E.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)	50
F.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)	52
G.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)	53
H.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	





	Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817	53
I.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).....	54
J.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)	55
K.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)	56
L.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)	56
M.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)	57
N.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	58
O.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah	





Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)	59
P. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.....	60
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS.....	62
A. Landasan Filosofis	62
B. Landasan Sosiologis	70
C. Landasan Yuridis.....	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	85
A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045	85
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.....	93
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	122





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gini Rasio Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023, BPS Kab. Nganjuk.....	34
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045	85
Tabel 5. 2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045	94





Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat **“UUD NRI 1945”**) menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, maka disusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disingkat **“RPJPN”**), dimana perencanaan pembangunan harus selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2024 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelaanjutan”¹. Selanjutnya Visi ini dijabarkan ke dalam 5 sasaran utama, yakni (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing sumber daya meningkat; dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*². Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 pentingnya melakukan penyelarasan antara visi dengan RPJPD. Hal ini untuk memastikan agar sasaran, kebijakan, dan program

¹ Kementerian PPN/Bappenas, 2019, Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf

² Kementerian PPN/Bappenas, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045. <https://indonesia2045.go.id/>



dalam RPJPD konsisten dengan aspirasi dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam Visi Indonesia Emas 2045.

Sejak era reformasi, tepatnya pada tahun 2001, terjadi pergeseran paradigma dari konsep sentralisasi menjadi desentralisasi yang dituangkan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.³ Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini menjadi babak baru dalam Pemerintahan Daerah, di mana mereka dapat mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab.⁴

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam sistem NKRI⁵. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah bertindak sebagai perwakilan yang mewakili seluruh kepentingan rakyat, termasuk dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disingkat **“RPJPD”**), baik di level Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-20245, Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (selanjutnya disingkat **“Inmen 1/2024”**) yang menjadi panduan penting dalam penyusunan pembangunan daerah 20 tahun ke depan di Indonesia⁶. Lebih lanjut, Rancangan RPJPD Tahun 2025-

³ Kardin M. Simanjuntak, Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Bina Praja*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 114.

⁴ Ledyawati, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Agregasi*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 43.

⁵ BPK. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*.

⁶ <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3457>





2045 akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disingkat **“RPJMD”**) Tahun 2025-2045 serta perumusan visi, misi dan program pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, visi, misi, dan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat linear, sinkron, efektif, dan dapat terimplementasi dengan baik meskipun dirancang untuk 20 tahun ke depan.

Pada Naskah Akademik ini akan membahas terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Nganjuk. Secara geografis, Kabupaten Nganjuk berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang semula bernama Kabupaten Berbek. Surat Keputusan No 20 Tahun 1875 tentang Pemindahan Pejabat dan Ibu Kota Kabupaten Berbek ke Nganjuk, merupakan SK yang diterbitkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda yang di dalamnya terdapat perjalanan sejarah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 188/200/K/411.013/2022, Hari Boyongan Pusat Pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Nganjuk ditetapkan pada 6 Juni 1880.⁷

Penyusunan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 merupakan lanjutan dari RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana setiap daerah untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. RPJPD Kabupaten Nganjuk berlandaskan pada Visi Kabupaten Nganjuk, yaitu Kabupaten Nganjuk Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi membutuhkan 4 (empat) aspek, yakni:

⁷ Rahmawati Dian, Sejarah Nganjuk dan Asal-usul Namanya, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6360266/sejarah-nganjuk-dan-asal-usul-namanya> diakses pada tanggal 5 April 2024





- 1) Integritas, loyalitas dan komitmen yang kuat dari kepemimpinan daerah untuk menjawab visi;
- 2) Sinkronisasi dan integrasi terhadap dokumen kebijakan yang ada, baik menyangkut kebijakan antar tingkat pemerintahan ataupun dalam pemerintahan;
- 3) Perluasan keterlibatan masyarakat dan keberpihakan kepada rakyat; dan
- 4) Peningkatan kolaborasi antar *stakeholder*, baik swasta/dunia usaha, masyarakat, akademisi, NGO dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (selanjutnya disingkat **“NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk”**) merupakan langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Ini merupakan rencana strategis yang menggambarkan arah pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu panjang, dengan tujuan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut,, urgensi kajian NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Terencana dan Terarah: RPJPD memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dengan memiliki rencana yang terencana dan terarah, pembangunan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif
2. Kesinambungan Pembangunan: RPJPD memungkinkan untuk kesinambungan pembangunan dari satu periode ke periode berikutnya, meskipun Kepala Daerah berganti. Dengan demikian, pembangunan tidak akan terjadi secara sporadis atau terputus-putus, melainkan akan terus berlangsung secara bertahap dan terarah.



3. Pemenuhan Kebutuhan Masa Depan: Dalam RPJPD, akan dipertimbangkan berbagai aspek kebutuhan masa depan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan akan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.
4. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan: RPJPD dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan pembangunan menuju pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
5. Partisipasi Masyarakat: Dalam proses penyusunan RPJPD, partisipasi masyarakat dapat diikutsertakan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi mereka terkait dengan pembangunan di daerah mereka. Dengan demikian, RPJPD akan lebih mewakili kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
6. Mendorong Investasi dan Pembangunan Ekonomi: RPJPD yang jelas dan terstruktur dapat menjadi panduan bagi investor dan pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang. Hal ini akan membantu meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan urgensi dan pentingnya penyusunan NA RPJPD Kab. Nganjuk, diharapkan pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas Tahun 2045.



B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ditemukan dalam penyusunan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk ini, yaitu:

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045?
3. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penyusunan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk, sebagai berikut:

- a) Menganalisis dan menjelaskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.
- b) Merumuskan dan menguraikan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.
- c) Merumuskan dan menguraikan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana





Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan dari penyusunan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk, sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Dalam penyusunan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk ini, diharapkan dapat menjadi dasar dari pengembangan teori dalam ranah hukum yang bersangkutan dengan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk. Selain itu Naskah Akademik ini diharapkan mampu menjadi pendukung dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk.

b) Kegunaan Aplikatif

Penyusunan NA RPJPD Kab. Nganjuk memiliki berbagai kegunaan bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

1) Pemerintah Daerah

- a. Sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan daerah secara terencana dan terarah dalam jangka panjang.
- b. Membantu dalam alokasi sumber daya dan anggaran secara lebih efisien dan efektif.
- c. Menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan pembangunan daerah serta menyesuaikan kebijakan dan program pembangunan yang diperlukan.

2) Investor:

- a. Sebagai panduan untuk merencanakan investasi jangka panjang di Kabupaten Nganjuk.





- b. Memberikan gambaran mengenai potensi sektor-sektor yang menjanjikan untuk investasi.
 - c. Membantu dalam mengidentifikasi peluang dan risiko investasi di Kabupaten Nganjuk.
- 3) Perguruan Tinggi
- a. Sebagai acuan untuk merancang program pendidikan dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
 - b. Menjadi sumber data dan informasi untuk melakukan penelitian akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- a. Menjadi pedoman dalam merencanakan program-program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
 - b. Memungkinkan LSM untuk berperan aktif dalam proses pembangunan daerah dengan memberikan masukan dan mengawasi implementasi program-program pembangunan.
- 5) Masyarakat
- a. Memberikan gambaran mengenai arah pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam jangka panjang.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan aspirasi mereka.
 - c. Memungkinkan masyarakat untuk mengetahui prioritas pembangunan daerah dan memantau kemajuan implementasinya.

Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan, tetapi juga menjadi acuan





bagi berbagai pihak terkait untuk berperan serta dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Metode Penyusunan

Penyusunan NA RPJPD Kab. Nganjuk menggunakan metode **yuridis normatif**. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan kuesioner, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Adapun secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian Naskah Akademik ini terdapat beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendeklegasian kewenangan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Interpratama Offset, hlm. 93-137.





rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep manajemen dan perencanaan strategis yang dapat diupayakan di daerah.

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni:

- a. Bahan hukum primer merupakan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang relevan dengan RPJPD meliputi:
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);





- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan

- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan topik pengaturan. Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- c. Bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan RPJPD;
- b. Pemetaan *stakeholder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan RPJPD khususnya di Kabupaten Nganjuk;





- c. Perumusan norma-norma ke dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 secara sistematis sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif.⁹ Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji dibidang RPJPD. Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan atas kondisi pelaksanaan di Kabupaten Nganjuk.¹⁰ Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang dianggap terkait kemudian digunakan sebagai pisau analitik.¹¹ Teknik analisis bahan hukum yang juga digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi juga dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

⁹ Philipus M Hadjon,1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika* Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, hlm. 33.

¹⁰ Erna Widodo, 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Malang: Avyrouz, hlm. 16.

¹¹ Mukhtie Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 183.





E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Sistematika penulisan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan, dan metode penyusunan dari NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk.

BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Pada Bab II berisikan tentang uraian dari teori-teori yang memiliki kaitan dengan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk serta berisikan tentang praktik empiris dari Raperda RPJPD Kab. Nganjuk.

BAB III Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pada Bab III berisikan tentang uraian harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dan diamanatkan secara langsung dalam penyusunan Raperda RPJPD Kab. Nganjuk.

BAB IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pada Bab IV ini menjelaskan tentang landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi dasar dalam penyusunan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk.

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab V ini berisikan tentang penjelasan secara mendetail mengenai jangkauan, arah peraturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB VI Penutup

Pada bab VI ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penyusunan NA Raperda RPJPD Kab. Nganjuk.





Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

BAB II

KAJIAN

TEORITIS DAN

PRAKTIK

EMPIRIS



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Era reformasi telah mengubah cukup besar dalam pemerintahan daerah, yang diawali dengan *structural efficiency* menjadi *local democracy* model dan diperbaharui dengan konsep desentralisasi. Kondisi yang terjadi berupa terdapat ragam mekanisme partisipasi, rendahnya kesadaran berpartisipasi, dominasi peran elit lokal dalam pembuatan kebijakan daerah, serta peran pemerintah daerah dan DPRD. Konsepsi desentralisasi yang telah berjalan kemudian disempurnakan dalam bentuk otonomi daerah. Penyempurnaan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desentralisasi teritorial diwujudkan dalam otonomi daerah. Melalui nilai ini pemerintah memberikan otonomi kepada masyarakat yang bersangkutan berkemampuan, berprakarsa dan kreatif dalam mengembangkan dirinya. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat lokal (daerah) tanpa mengabaikan prinsip persatuan negara bangsa.¹² Partisipasi dan kemandirian disini adalah berkaitan dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur

¹² Muluk Khairul, 2009, Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah, Surabaya: ITS Press, hlm 195



urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelaskan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah.¹³ Dengan otonomi daerah maka semua yang ada di daerah merupakan milik daerah.¹⁴

Dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya, daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan otonomi yang seluas-luasnya, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik. (Penjelasan pertama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah, yang merupakan salah satu subsistem pemerintahan Indonesia. Akibatnya, dia memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah pusat: mewujudkan cita-cita nasional yang

¹³ ibid, hlm 62

¹⁴ ibid, hlm 96





digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab terakhir. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk meningkatkan daya saing dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua tujuan utama dari memberikan otonomi daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (dihubungkan dengan alasan dan keuntungan desentralisasi) dan mendemokratiskan penyelenggaraan pemerintahan daerah (melibatkan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah).

2. Perencanaan Daerah

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu, perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan langkah-langkah kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Asas umum penyelenggaraan negara adalah kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, kepentingan umum, dan akuntabilitas. Ini adalah dasar sistem perencanaan pembangunan daerah. Tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a. membantu koordinasi antara pelaku pembangunan;



- b. memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah;
- c. memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan terkait dan konsisten;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- e. memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efektif.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan salah satu dari beragam konsep perencanaan yang berkembang. Dalam konteks manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan salah satu fungsi utama. Setiap ahli manajemen selalu menekankan pentingnya perencanaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi manajemen, dan sering kali ditempatkan pada urutan pertama di antara fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Menurut regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, rencana pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan dokumen sebagai berikut:

1. RPJPD: Penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. RPJPD dan RTRW digunakan untuk menyusunnya.
2. RPJPD, RTRW, dan RPJMN adalah kerangka kerja visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan, dan keuangan, serta program perangkat dan lintas perangkat daerah. RPJMD





disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. RPJMD: Penjabaran RPJMD yang mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD disusun berdasarkan RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Renstra Perangkat Daerah: Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan untuk perangkat daerah yang mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra dibuat berdasarkan RPJMD dan bersifat contoh.
5. Renja Perangkat Daerah: Renja adalah dokumen perencanaan tahunan untuk setiap perangkat daerah. Ini mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renja disusun sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

3. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan ilmu dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan oleh tingkat utama manajemen suatu organisasi yang pelaksanaan operasionalnya dilaksanakan oleh jajaran yang berada dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan sebuah pengarahan aksi mencapai suatu tujuan atau sasaran utama. Pengertian tersebut membawa paradigma arah pelaksanaan operasional yang dieksekusi secara terarah pada ketentuan langkah-langkah yang jelas, serta berorientasi pada



pemenuhan target atau sasaran dari sebuah organisasi.¹⁵ Sehingga, diperlukan pemikiran dan perencanaan matang dalam menghasilkan sebuah manajemen strategis yang mumpuni.

Pada penjelasannya, manajemen strategis membahas hubungan antara perusahaan dan lingkungannya. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan internal atau eksternal. Akhir-akhir ini, lingkungan organisasi tidak hanya semakin bergejolak mengalami perubahan, tetapi juga semakin berhubungan satu sama lain. Ini berarti bahwa organisasi harus berpikir secara strategis, dapat mengubah umpan baliknya menjadi strategi yang berguna, dan mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan untuk pelaksanaan strategi. Penyediaan kerangka kerja untuk melaksanakan berbagai proses perencanaan strategis adalah bagian dari manajemen strategis. Proses manajemen strategis meliputi:

1. Perubahan lingkungan yang diawasi
2. Identifikasi peluang dan ancaman
3. Evaluasi kekuatan dan kelemahan
4. Perumusan misi dan sasaran
5. Strategi yang teridentifikasi dalam mencapai tujuan organisasi
6. Evaluasi strategi dan pilihannya dalam implementasi
7. Penetapan serta *monitoring* proses dalam memastikan strategi diimplementasikan secara tepat

Secara singkat, manajemen strategis adalah proses berkelanjutan untuk merumuskan dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal. Dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Strategi: Tinjauan Teoritikal Multiperspektif*", dinyatakan bahwa strategi adalah konsep multidimensional yang merupakan inti dari setiap organisasi

¹⁵ Opan Arifudin, Buku "*Manajemen Strategik, Teori dan Implementasi*" (Purwokerto: CV. Pena Persada)





dan bisnis. Terdapat lima definisi strategi: rencana, siasat, pola, posisi, dan perspektif.¹⁶

Pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana. Ini dapat dilihat dari sudut pandang manajemen, leksikal, militer, atau teori permainan atau *game*. Dalam militer, strategi adalah tentang membuat rencana perang dengan kampanye individual, yang menentukan bagaimana prajurit melakukan penyerangan. Dalam teori game, strategi dianggap sebagai suatu rencana lengkap yang menjelaskan pilihan apa yang harus dilakukan pemain dalam setiap kemungkinan situasi. Berbeda dengan taktik untuk skala kecil dan lebih pendek, strategi ini menggambarkan tindakan berskala besar atau jangka panjang.

Kedua, strategi adalah rencana untuk mengalahkan lawan atau pesaing. Pandangan strategi ini menekankan aspek paling dinamis dan kompetitif. Strategi ini digunakan dengan menggunakan istilah pasar dan langkah kompetitif, juga dikenal sebagai langkah kompetitif. *Ketiga*, strategi dapat mencakup perilaku hasil atau strategi terealisasi, yang menggabungkan elemen kebijakan yang muncul atau direncanakan dan kebijakan yang menjadi tujuan awal atau direncanakan. Dalam situasi ini, strategi dianggap sebagai pola yang diciptakan oleh aliran tindakan. Dengan kata lain, strategi adalah konsistensi dalam perilaku, apakah itu dimaksudkan atau tidak. Oleh karena itu, definisi pola atau rencana tidak dapat dibedakan. Niat strategi (*intended strategy*) dan realisasi strategi (*realized strategy*) dianggap sebagai rencana dan pola strategi.

Keempat, strategi sebagai posisi mengacu pada penempatan organisasi dalam posisi yang menguntungkan dalam lingkungan bisnisnya, terlepas dari apakah posisi tersebut kompetitif. Dengan demikian, strategi dianggap sebagai cara untuk memperoleh

¹⁶ Ayi Hidayat. "Buku Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritikal Multiperspektif". (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung)





keunggulan kompetitif dengan berkonsentrasi pada kompetensi internal, struktur industri, dan unit bisnis. *Kelima*, perspektif strategi adalah komitmen pembuat strategi (*strategist*) untuk bertindak dan merespon lingkungan secara khusus. Dari sudut pandang ini, strategi didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dari perspektif ini, strategi didefinisikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, sebagai nilai dan kekuasaan, atau sebagai cara untuk memahami (melihat) dunia secara keseluruhan.¹⁷

4. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dalam aplikasi dasarnya adalah salah satu dari banyaknya konsep perencanaan yang berkembang pada diskursus konsep perencanaan. Perencanaan yang diketahui secara umum merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Pada setiap pengertian perencanaan strategis, konsep ini selalu menempati tempat utama dan pertama dalam pelaksanaan fungsi manajemen, salah satunya pernyataan yang diutarakan oleh Bryson (2003), yang berpendapat bahwasannya perencanaan strategis adalah upaya disiplin dalam membentuk keputusan dan tindakan krusial dalam pelaksanaan terpadu suatu organisasi, tupoksi organisasi, dan kerangka berpikir dalam melaksanakan suatu keputusan dan langkah pada suatu organisasi.¹⁸

Pada lembaran yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara, dijelaskan seputar apa yang dimaksud dari perencanaan strategis tersebut. Pada pengertiannya, dapat diketahui bahwasannya perencanaan strategis merupakan proses sistematik yang terus menerus terjadi dari proses pembuatan keputusan yang terjadi pada sebuah organisasi. Pengarahan yang terjadi dalam tindak lanjut

¹⁷ Ayi Ahadiat, *Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritis Multi Perspektif*. Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

¹⁸ Bryson, 2003, “Perencanaan Strategis” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).





keputusan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan yang berdasarkan pengetahuan antisipatif dan bertujuan untuk mengorganisir sistem pelaksanaan upaya pemenuhan keputusan yang sebelumnya dihasilkan. Setelah itu, pelaksanaan keputusan tersebut diukur dengan umpan balik yang terorganisir secara sistematis. Secara konsep, perencanaan strategis mencakup komponen sebagai berikut:

- a. Pernyataan misi dan tujuan umum, juga dikenal sebagai pernyataan misi dan tujuan umum, dibuat oleh eksekutif manajemen dan menekankan pemikiran strategis yang dibuat dengan mempertimbangkan tujuan masa depan.
- b. Analisis lingkungan, juga dikenal sebagai *scanning* atau analisis lingkungan, dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengantisipasi faktor-faktor eksternal dan kondisi yang harus diperhitungkan saat membuat strategi organisasi.
- c. memeriksa keadaan dan sumber daya internal (profil dan audit sumber daya internal), menilai kekuatan dan kelemahan organisasi untuk dimasukkan ke dalam perencanaan strategis.
- d. membentuk, mengevaluasi, dan memilih strategi
- e. Melaksanakan dan mengawasi rencana strategis (pelaksanaan dan pengendalian rencana strategis).¹⁹

Proses perencanaan strategis terdiri dari kebijakan umum, penilaian situasi, identifikasi masalah strategis, pengembangan strategi, membuat keputusan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. selanjutnya, ditunjukkan delapan langkah dalam proses perencanaan organisasi publik dan nirlaba, yaitu²⁰:

¹⁹ Riyadi dan Deddy Supriyadi, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta

²⁰ Bryson, J. M., & Alston, F. K. (2005). Creating and Implementing Your Strategic Plan : a Workbook for Public and Non Profit Organizations. San Fransisco: Jossey Bass.





- a. Memprakarsai dan Menyepakati Proses Perencanaan Strategis: Tahap pertama melibatkan negosiasi tentang keseluruhan upaya perencanaan strategis dan langkah-langkah perencanaan yang penting dengan pembentuk opini (pembuat keputusan) atau pembentuk opini (pemimpin opini) dari dalam dan luar. Ini mencakup menentukan siapa yang harus menjadi pembuat keputusan utama dan menentukan organisasi atau unit yang harus terlibat dalam proses perencanaan.
- b. Memperjelas Mandat Organisasi: Tetapkan tanggung jawab formal dan informal sebagai "keharusan" yang harus dipenuhi organisasi.
- c. Memperjelas Misi dan Nilai-nilai Organisasi: Fokus pada pemenuhan kebutuhan sosial dan politik yang dapat diidentifikasi oleh organisasi sambil menegaskan maksud organisasi untuk mengurangi konflik yang tidak perlu dan mengarahkan diskusi dan aktivitas secara produktif.
- d. Menilai Lingkungan Eksternal: Tim perencanaan harus mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi organisasi dengan menilai lingkungan di luar organisasi.
- e. Menilai Lingkungan Internal: Memeriksa sumber daya (input), strategi saat ini (proses), dan kinerja (output) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi.
- f. Mengidentifikasi Isu Strategis: Mengatasi masalah strategis dengan cara yang paling efektif dan terbaik untuk memastikan bahwa organisasi dapat bertahan dan berhasil.
- g. Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu-isu: Pola tujuan, kebijakan, program, dan alasan organisasi harus melakukan tindakan tertentu disebut strategi. Tingkat, fungsi, dan kerangka waktu dapat menentukan strategi.



- h. Menciptakan visi organisasi untuk masa depan adalah langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis. Dalam langkah ini, organisasi mengembangkan deskripsi yang menjelaskan bagaimana organisasi seharusnya beroperasi agar dapat melaksanakan strategi dan mencapai potensi maksimalnya.

Selain itu, terdapat model perencanaan strategis yang umum digunakan sebagai dasar perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan strategis model analisis *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats*.

Assesment Model : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)

Analisis SWOT terdiri dari penilaian internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (kesempatan dan ancaman atau hambatan). Analisis SWOT, yang mudah dibuat tetapi mudah dipahami, telah digunakan untuk perencanaan strategi sejak tahun 1969.²¹ Menurut Sibuea dan Anwar (2022), analisis SWOT telah banyak digunakan untuk membuat strategi karena dapat membantu membuat keputusan tentang bagaimana mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan mengubah ancaman menjadi kesempatan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Model Scenario Planning

Menurut model ini, berbagai skenario masa depan yang dapat terjadi di luar organisasi dipikirkan. Selanjutnya, organisasi membuat rencana untuk menangani segala kemungkinan. Secara khusus, model ini akan digunakan untuk mendata (mengidentifikasi) masalah dan tujuan tujuan strategis. Oleh karena itu, penggunaan bersama dengan model lain akan tepat. Prosesnya adalah sebagai berikut:

²¹ Ab Talib, M. S., dan Hamid, A. B. (2014). "Halal Logistics in Malaysia: a SWOT Analysis". *Journal of Islamic Marketing*, 5 (3), 322 - 343.





- a. Pilih beberapa faktor eksternal dan pikirkan bagaimana mereka akan berubah jika mereka mengubah undang-undang atau kebijakan, pertumbuhan populasi, dll.
- b. Membahas tiga skenario (jalan cerita) yang mungkin terjadi pada organisasi di masa depan yang dapat disebabkan oleh perubahan yang dimaksud, masing-masing disebutkan sebagai terbaik, terburuk, dan antara baik dan buruk. Untuk mendorong perubahan dalam organisasi, pertimbangkan secara cermat dugaan kemungkinan terburuk.
- c. mengidentifikasi tindakan terbaik organisasi atau rencana terbaik untuk menangani perubahan eksternal yang mungkin terjadi.
- d. membuat pertimbangan umum atau rencana untuk mengatasi perubahan dari sumber luar.
- e. Memilih dan menetapkan perubahan dari luar yang tampaknya akan paling mempengaruhi organisasi dalam tiga tahun mendatang dan membuat strategi yang dianggap paling masuk akal untuk menghadapi perubahan tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus didasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, yang meliputi :

- a. Asas Kejelasan Tujuan: Peraturan Perundang-undangan harus dibuat dengan tujuan yang jelas.
- b. Asas Kelembagaan yang Tepat berarti bahwa setiap undang-undang harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat



yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal oleh hukum.

- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan berarti bahwa saat membuat peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan materi yang sesuai dengan jenis peraturan.
- d. Setiap pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan seberapa efektif undang-undang tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ada tiga aspek: aspek filosofis berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku di masyarakat; aspek yuridis berkaitan dengan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah; dan aspek sosiologis berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat memahami Peraturan Daerah yang dibuat tersebut berdasarkan realitas masyarakat yang bersangkutan.
- e. Basis Kegunaan dan Kemanfaatan menunjukkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Menurut prinsip kejelasan rumusan, setiap peraturan harus memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan untuk menyusun peraturan. Bahasa hukumnya sederhana dan mudah dipahami, dan sistematika dan pilihan kata atau terminologinya jelas.
- g. Karena prinsip keterbukaan, semua aspek proses pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, dapat dilihat secara transparan. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan mereka.



2. Asas Materi Muatan

- a. Basis pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menjaga masyarakat tetap aman.
- b. Asas kemanusiaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan yang proporsional terhadap hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara.
- c. Dengan mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, asas kebangsaan mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia yang pluralistik.
- d. Asas kekeluargaan dapat diaplikasikan dengan pelaksanaan musyawarah hingga mufakat pada setiap pengambilan keputusan.
- e. Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila, dan prinsip kenusantaraan membuat peraturan daerah selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
- f. Menurut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, peraturan daerah harus mempertimbangkan keanekaragaman agama, suku, dan golongan masyarakat, serta kondisi budaya dan daerah. Ini terutama berlaku untuk masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Asas keadilan adalah memberikan keadilan secara proporsional kepada semua warga negara.
- h. Menurut prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, setiap undang-undang daerah tidak boleh memasukkan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Konsekuensi dasar ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memiliki kemampuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat dengan memastikan adanya kepastian hukum.





- j. Sesuai dengan prinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, setiap dokumen peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan masyarakat dengan kepentingan negara dan bangsa.

3. Asas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pada perumusan RPJPD, dapat dipertimbangkan secara utuh dalam beberapa asas yang menjadi acuan, asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas Transparan menekankan betapa pentingnya mengungkapkan informasi secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Ini mencakup memberikan masyarakat akses yang mudah ke proses, data, dan keputusan yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
- b. Asas responsif mengacu pada kemampuan rencana pembangunan jangka panjang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat seiring waktu. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan rencana dan kesiapan untuk mengubah strategi jika diperlukan. Rencana pembangunan dapat tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya dengan menjadi responsif.
- c. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, prinsip efisien mengharuskan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam rencana pembangunan jangka panjang, ini berarti mengalokasikan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran dengan bijaksana untuk mencapai tujuan pembangunan dengan biaya yang minimal.
- d. Aspek efektif berkaitan dengan kemampuan rencana pembangunan jangka panjang untuk mencapai tujuan.



Evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan bahwa rencana tersebut berhasil dalam menghasilkan dampak yang diinginkan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- e. Menurut prinsip akuntabel, pemerintah dan pihak terkait harus dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan, serta hasil dari pelaksanaan rencana tersebut.
- f. Asas partisipatif menekankan bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang memerlukan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, rencana pembangunan dapat mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.
- g. Untuk mengevaluasi kemajuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, asas terukur memerlukan indikator yang jelas dan dapat diukur. Dengan memiliki kerangka kerja yang terukur, pemangku kepentingan dapat melacak kemajuan, menemukan masalah, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- h. Asas berkeadilan menekankan betapa pentingnya memastikan bahwa keuntungan dan tanggung jawab dari implementasi program pembangunan jangka panjang didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa orang-orang yang rentan dan terpinggirkan juga memiliki akses yang sama ke peluang pembangunan.
- i. Asas berwawasan lingkungan menuntut agar kebijakan dan program pembangunan jangka panjang mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh. Dampak ini mencakup perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian





keanekaragaman hayati, dan pengelolaan secara berkelanjutan.

- j. Menurut prinsip berkelanjutan, rencana pembangunan jangka panjang harus dibuat dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

Berdasarkan pemetaan hasil evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2005 – 2025, terdapat beberapa permasalahan umum yang diperoleh, yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Nganjuk belum menunjukkan daya saing yang tinggi, sehingga merepresentasikan daya saing daerah yang rendah;
2. Pembangunan pada wilayah Kabupaten Nganjuk tidak berdasarkan pemerataan, sehingga implikasi terhadap ketimpangan masih menjadi permasalahan utama pada Kabupaten Nganjuk;
3. Integritas aparatur sipil masih rendah, dibuktikan dengan profesionalitas aparatur yang terkompromi oleh perilaku koruptif oknum tertentu;
4. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar pada Kabupaten Nganjuk belum terpenuhi secara optimal.

Dari berbagai poin di atas, permasalahan pertama Kabupaten Nganjuk adalah kondisi sumber daya manusia yang tidak berdaya saing tinggi. Lebih dari itu, daya saing daerah tidak hanya dilihat dari





perilaku dan kompetensi masyarakatnya menghadirkan kualitas baik secara profesional dan etika, tetapi terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi. Pengukuran daya saing daerah dapat dipetakan secara konkret dari pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dengan pengadaan Indeks Daya Saing Daerah. Dari pengukuran tersebut, terdapat 4 komponen utama pengukuran, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Pada pengukuran terakhir pada tahun 2022, Indonesia secara nasional memiliki rata-rata nilai indeks daya saing daerah pada angka 3,26. Sementara, dalam konteks Kabupaten Nganjuk, indeks daya saing daerah yang diperoleh hanya pada angka 3,01, jauh di bawah rata-rata nasional dan tertinggal dari angka IDSD Provinsi Jawa Timur yang berada pada angka 3,74. Hal ini menunjukkan beberapa aspek pembangunan yang tidak berjalan dengan baik pada Kabupaten Nganjuk dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga diperlukan pemberian struktural yang mempengaruhi perkembangan komponen penilaian kepada kondisi yang lebih ideal.


Selain dari pengukuran yang dilakukan pada IDSD, pengembangan daya saing daerah pun erat kaitannya dengan pembangunan karakter sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah. Salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah bagaimana mencapai pembangunan manusia yang menyeluruh. Semua orang di Kabupaten Nganjuk harus diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan karakter juga harus dilakukan di pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berprinsip. Sangat penting bagi tenaga pendidik atau guru, serta orang tua, untuk memasukkan pendidikan karakter ke dalam aktivitas sehari-hari. Selain peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan karakter dan pelatihan kerja yang digabungkan dengan program pembangunan keluarga dan kesetaraan gender juga menjadi masalah penting. Ini





didukung oleh banyak temuan penelitian pada masyarakat setempat yang menunjukkan bahwa kombinasi antara pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja dan peningkatan daya saing SDM di Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya, pemerataan pembangunan merupakan solusi untuk masalah ketimpangan dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Ini akan mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari bergeraknya ekonomi lokal. Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi, diperlukan infrastruktur yang memadai, menurut kajian teori ekonomi pembangunan. Infrastruktur juga merupakan komponen penting dari proses pembangunan sebuah wilayah. Ini berfungsi sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir, dan juga berfungsi sebagai kapital sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 2. 1 Gini Rasio Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023,
BPS Kab. Nganjuk**

Dengan Indeks Gini meningkat dari 0,30 pada tahun 2022 menjadi 0,32 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, penerima manfaat pembangunan tidak seragam. Pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, harus mampu memenuhi





kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilan pembangunan secara merata harus ditentukan oleh skala prioritas dan akurasi target pembangunan. Semua orang harus menyadari manfaat inklusivitas pembangunan terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat masih adanya kesenjangan sosial ekonomi dan masalah kesejahteraan, koneksi antar wilayah sangat penting. Pembangunan yang tidak merata dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal merupakan masalah strategis terkait pemerataan pembangunan.

Infrastruktur dan pelayanan dasar di Kabupaten Nganjuk termasuk air bersih, sanitasi yang memadai, perumahan yang layak, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik. Di banyak daerah, terutama di daerah pedesaan Nganjuk, ketersediaan dan akses air bersih serta masalah sanitasi yang terkait dengan sistem pembuangan yang tidak efisien dan kurangnya fasilitas pengolahan limbah sering menjadi masalah. Selain itu, masalah perumahan mencakup masalah kualitas dan kuantitas, termasuk masalah pemukiman yang tidak terencana dengan baik dan kekurangan rumah yang layak huni. Kabupaten Nganjuk terus menghadapi masalah dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jembatan yang memadai. Pengelolaan sumber daya alam juga sangat penting. Karena infrastruktur yang mampu menyediakan air bersih, layanan sanitasi yang memadai, sarana pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pertanian yang baik sangat penting, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup sangat penting.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Nganjuk mengalami banjir yang sering, terutama di kawasan perkotaan. Banjir kota mengganggu jalan-jalan utama, pasar, dan rumah sakit, mengganggu aktivitas pemerintah dan masyarakat. Beberapa penyebab utama termasuk intensitas, durasi, dan frekuensi hujan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan manajemen air hujan yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi efek banjir.





Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi bahaya tanah longsor yang tinggi. Kemungkinan udara dan air bersih yang tidak tercemar polusi dan limbah juga harus diperhatikan dalam hal lingkungan hidup yang baik untuk melindungi habitat alami dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, Kabupaten Nganjuk harus berkonsentrasi pada program pertumbuhan hijau rendah karbon. Mitigasi masalah lingkungan hidup berkualitas ini harus dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan infrastruktur, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang baik.

Permasalahan yang cukup menjadi perhatian adalah integritas aparatur sipil dan eksekutif daerah. Dewasa ini, terdapat suatu kasus korupsi yang melibatkan pejabat utama Kabupaten Nganjuk dalam sebuah kegiatan korupsi jual beli jabatan. Hal ini menjadi sinyal utama bagaimana integritas pemangku kepentingan tidak memenuhi aspek integritas yang ideal. Sehingga, secara umum perilaku aparatur dalam menjaga profesionalisme berkompromi dengan fenomena tersebut. Peningkatan profesionalisme ASN Kabupaten Nganjuk akan sangat penting untuk menjamin efektivitas dan responsivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Pengembangan profesionalisme ini mencakup keterampilan teknis selain aspek moral dan etika dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme bertanggung jawab langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan dedikasi aparatur. Profesionalisme juga menciptakan lingkungan kerja yang baik di mana nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi prioritas utama. Ini menciptakan budaya kerja yang berfokus pada Ada kemungkinan untuk meningkatkan etika dan moralitas, kepercayaan, dan kolaborasi antar aparatur, yang akan membangun dasar yang kokoh untuk pemerintahan yang bersih dan efektif. Pembelajaran dan peningkatan keterampilan yang terus-menerus diperlukan dalam pengembangan profesionalisme. Dengan





melibatkan aparatur dalam pengembangan ini, pemerintah dapat membentuk lembaga yang selalu berubah dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perubahan lingkungan luar. Selain itu, karena tuntutan yang meningkat dari kemajuan teknologi dan informasi, serta gencarnya pelaksanaan *e-government*, ASN harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk menguasai IPTEK dan teknologi informasi. Ini akan menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keterkaitan dalam peningkatan integritas serta profesionalisme aparatur pemerintahan adalah implikasinya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lumrah disebut sebagai *good governance*. Penguatan tata kelola yang baik memungkinkan transformasi tata kelola. Tata kelola yang baik mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan taat kepada hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintahan yang baik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan keinginan nyata masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi standar moral, tetapi juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi korupsi, dan meningkatkan legitimasi pemerintah. Indeks SPBE adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses pengelolaan dalam tata kelola pemerintah Kabupaten Nganjuk. Indeks SPBE Nganjuk untuk tahun 2023 berada di 3,62, yang merupakan nilai yang sangat baik. Ke depan, kemampuan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena itu, menjadikan *good governance* sebagai sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan





dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat dan memberikan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Sebagai perbandingan, penerapan *good governance* pada pemerintahan Indonesia dapat merujuk kepada Australia. Implementasi *good governance* di Australia: Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan. Australia terkenal dengan penerapan tata kelola perusahaan (*good governance*) yang baik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peringkat internasional yang menempatkan Australia di posisi teratas, seperti Indeks Persepsi Korupsi (CPI) *Transparency International*: Australia menduduki peringkat ke-14 dari 180 negara pada tahun 2023 dengan skor 75.²² Serta, *Global Competitiveness Index* (GCI) Forum Ekonomi Dunia: Australia menduduki peringkat ke-12 dari 141 negara pada tahun 2021-2022.²³ Pencapaian ini tidak diraih secara instan, tetapi melalui implementasi regulasi, aksi nyata, dan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Berikut beberapa contoh Regulasi, yaitu *Corporations Act 2001*: Undang-undang ini mengatur kewajiban direktur perusahaan, pelaporan keuangan, dan pengungkapan informasi. *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC): Lembaga independen ini bertanggung jawab untuk mengatur pasar keuangan dan melindungi investor. *Public Governance Performance and Accountability Act 2013*: Undang-undang ini menetapkan standar akuntabilitas dan transparansi untuk sektor publik.

Setelah itu, penunjang dan aksi nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dapat dilihat dari beberapa tindakan. Pertama, Penerapan kode etik dan standar perilaku yang tinggi: Baik di sektor publik maupun swasta, kode etik dan standar perilaku yang jelas dan tegas diterapkan untuk meminimalisir pelanggaran dan membangun

²² *Transparency International*, 2023, *Corruption Perception Index 2023*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

²³ *The World Economic Forum*, 2022, *The Global Competitiveness Report*, <https://www.weforum.org/>





kepercayaan publik. Selanjutnya, Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil: Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah. Serta, Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Platform *online* dan media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi publik dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini berimplikasi terhadap Pembangunan Australia yaitu dengan Meningkatkan kepercayaan investor: Tata kelola perusahaan yang baik menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor lokal dan asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik: Akuntabilitas dan transparansi yang tinggi mendorong penggunaan sumber daya publik secara optimal dan meningkatkan kualitas layanan publik. Serta, Memperkuat demokrasi: Partisipasi masyarakat sipil yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah berkontribusi pada penguatan demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

Pengaruh penerapan *good governance* di Australia berpengaruh secara konkret terhadap menurunnya kasus korupsi. Hal ini didukung oleh aksi nyata yaitu, Penegakan hukum yang tegas: Penegak hukum di Australia memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Perlindungan saksi dan pelapor: Saksi dan pelapor korupsi dilindungi dari ancaman dan intimidasi. Pendidikan anti-korupsi: Pendidikan anti-korupsi diberikan di sekolah-sekolah dan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Pemanfaatan teknologi: Teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Kerjasama antar lembaga: Lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama untuk memerangi korupsi. Hal ini pun mendukung dampak yang tidak sepele terhadap berjalannya pemerintahan di Australia. Hal seperti Meningkatkan kepercayaan



publik: Penerapan *good governance* meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik. Meningkatkan investasi: Investor lebih yakin untuk berinvestasi di negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat dicapai dengan meminimalisir korupsi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dengan akses yang adil terhadap layanan publik dan sumber daya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Perda

Implikasi penerapan sistem baru yang dalam hal ini adalah ditetapkannya Peraturan Daerah seputar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045. Penelaahan akan hal ini dapat diidentifikasi dengan korelasinya pada kehidupan masyarakat dan beban keuangan Negara. Garis besar dalam penjabaran RPJPD menjadi upaya yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang saat ini terjadi. Aplikasi daripada RPJPD tentunya berpengaruh atas haluan pembangunan daerah, yang mana dalam hal ini Kabupaten Nganjuk dalam 20 tahun ke depan secara mandat wajib mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam menghasilkan program dan kinerja pemerintahannya.

Dalam praktiknya, konsekuensi yang terjadi adalah bahwa peranan politik harus disesuaikan dengan sasaran dan arah pembangunan yang ada dalam rencana jangka panjang daerah. Ini akan menjadi dasar pemikiran Kepala Daerah baru untuk menyelesaikan masalah hingga penentuan visi-misi periode lima tahunan, yang harus dikaitkan dengan dokumen rencana jangka panjang. Selain itu, dinamika penyesuaian prioritas pembangunan



yang akan dilakukan juga akan didokumentasikan dalam dokumen rencana jangka panjang.

Efek dari pelaksanaan pembangunan, yang berkaitan dengan dokumen rencana jangka panjang, adalah efek yang juga pasti timbul. Kemudian, program di masing-masing urusan yang diawasi oleh perangkat daerah akan disesuaikan, terlepas dari apakah program tersebut masih relevan dengan arah pembangunan. Perubahan ini akan membantu mencapai visi jangka panjang daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Periode 2016–2025 menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang belum diselesaikan secara efektif. Untuk memperbaikinya, total pembiayaan program dapat dikumpulkan dan dialokasikan ke program unggulan dan prioritas untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang daerah.

Isu utama yang terimplikasi pada penerapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah kebutuhan dalam transformasi sosial di Kabupaten Nganjuk. Hal ini mencakup perbaikan masalah kesehatan dan pendidikan yang menjadi kunci serta pondasi kontruksi sosial yang kokoh. Dalam hal perencanaan pembangunan, masyarakat yang sehat dengan pelayanan kesehatan untuk semua akan memungkinkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk transformasi sosial yang berkelanjutan, kesehatan untuk semua harus menjadi dasar. Setiap orang di Kabupaten Nganjuk dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dengan mendapatkan kesehatan yang optimal. Di Kabupaten Nganjuk, program seperti *universal health coverage* (UHC) dan edukasi kesehatan masyarakat harus dimaksimalkan. Mereka yang hidup dalam masyarakat yang sehat dapat menjadi lebih produktif dan berkontribusi secara aktif pada pembangunan. Kesehatan yang merata juga mengurangi disparitas sosial karena kesenjangan dalam kemampuan hidup berkurang ketika semua orang memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan. Antisipasi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah ke depannya harus





memperhatikan hal seperti kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas penduduk yang meningkatkan risiko wabah. Hingga peningkatan pemenuhan angka kecukupan gizi dan penanganan *stunting*.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk, prioritas utama harus menjadi pendidikan berkualitas yang merata. Sebagai aset masa depan daerah, kesetaraan akses dan pendidikan menciptakan dasar yang adil untuk pertumbuhan individu dan masyarakat. Pendidikan yang merata tidak hanya membuat semua orang di Kabupaten Nganjuk memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dengan menyediakan akses pendidikan yang adil, Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan membangun fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan katalisator utama pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Selain itu, ketika semua orang menerima akses yang sama ke pendidikan, masyarakat menjadi lebih mampu mengatasi masalah seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Akibatnya, kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Fakta lain yang harus diperhatikan adalah data Sakernas BPS menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki TPT tertinggi sebanyak 11,05 % pada tahun 2023 berdasarkan dasar pendidikan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara kualitas pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja karena lulusan SMK seharusnya memiliki keterampilan.

Isu selanjutnya membahas seputar transformasi ekonomi yang diharapkan data teratasi dengan baik dan berimplikasi dengan produktif terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Hal seperti pengembangan potensi daerah berpotensi menjadi sumber penghasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Nganjuk. Pengembangan potensi lokal akan memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan lapangan pekerjaan lokal, mengurangi disparitas, dan





meningkatkan koneksi antar wilayah dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Zonasi ekonomi dan industri adalah beberapa upaya yang harus dilanjutkan. Dukungan infrastruktur yang memadai sebagai penggerak perekonomian tentunya sangat penting untuk pendekatan alternatif. Kebijakan yang tepat dan pro investasi harus digunakan untuk mengoptimalkan sektor-sektor basis, seperti pertanian, yang menghasilkan bawang merah sebagai produk utamanya, dan sektor tersier, seperti industri dan jasa. Salah satu solusi untuk masalah rantai distribusi hulu-hilir sektor pertanian adalah pengembangan industri kecil berbasis pertanian. Meskipun demikian, masalah utama dalam sektor pertanian adalah alih fungsi lahan dan regenerasi petani yang lambat, yang menghambat pertumbuhan dan produktivitas dalam jangka panjang. Diharapkan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemberdayaan bisnis mikro kecil dan menengah untuk berdaya saing dengan sarana promosi dan distribusi yang berbasis e-commerce daripada pemasaran konvensional. Hal ini pun didukung oleh fokus pembicaraan tentang masalah transformasi ekonomi digital akan tertuju pada bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Salah satu syarat transformasi digital yang inklusif adalah agar semua orang di Indonesia memiliki literasi dan keterampilan digital yang sama. Dunia digital memungkinkan setiap orang untuk memanfaatkannya secara produktif dan dinamis untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang mampu dalam teknologi serta mendorong pertumbuhan nilai-nilai ekonomi baru.

Pada isu tata kelola, terdapat beberapa isu yang menjadi penting terhadap keberlangsungan perbaikan pembangunan daerah. Hal seperti Peningkatan profesionalisme ASN Kabupaten Nganjuk akan sangat penting untuk menjamin efektivitas dan responsivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Pengembangan profesionalisme ini mencakup keterampilan teknis selain aspek moral dan etika dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme





bertanggung jawab langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan dedikasi aparatur. Selain itu, profesionalisme menciptakan lingkungan kerja yang baik di mana integritas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi nilai-nilai utama. Budaya kerja yang berpusat pada etika dan moralitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di tempat kerja, membangun dasar yang teguh untuk negara yang bersih dan efektif.

Selanjutnya, Deklarasi transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan bahwa itu menunjukkan standar pemerintahan yang baik dan membentuk kepercayaan masyarakat. Faktor pertama yang dapat diidentifikasi adalah fungsi transparansi sebagai penghalang yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi meningkatkan partisipasi publik dan mendorong kontrol sosial yang bermanfaat. Selain itu, tanggung jawab atas kinerja pemerintah memberikan fondasi yang kuat untuk pemantauan serta evaluasi.

Transformasi tata kelola hanya dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pemerintahan. Baik pemerintahan berarti tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan taat kepada hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintahan yang baik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan warga. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi standar moral, tetapi juga penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi korupsi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Metode kerja berbasis teknologi digital telah berkembang di seluruh dunia sebagai hasil dari Revolusi Industri 4.0. Perilaku pelayanan tata kelola manajemen pemerintahan telah berubah sebagai akibat dari



sistem kerja serba online, pertukaran ekonomi, integrasi data, dan penggunaan sistem aplikasi berteknologi tinggi. Untuk menghindari menjadi *obsolete* atau usang dalam menanggapi tuntutan publik yang semakin mendesak, para pemimpin dalam birokrasi manajemen pemerintahan harus mereposisi diri. Sehingga tujuan utama peningkatan kualitas pelayan publik dapat dicapai, strategi transformasi birokrasi harus menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dengan penerapan kebijakan baru yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk, pemerintah kabupaten memiliki kepastian hukum tentang jalan yang akan mereka ambil dalam pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sebelumnya. Karena kebijakan ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat melalui sistem perencanaan daerah yang diatur dalam dokumen teknis perencanaan dan penganggaran dengan sasaran pembangunan adalah masyarakat Kabupaten Nganjuk itu sendiri, sangat penting untuk melakukan tinjauan dan studi bersama tentang proses perencanaan yang akan dilaksanakan.





BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam evaluasi dan analisis peraturan perundangan harus memiliki kaitan dengan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang dikaji dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum yang tertinggi berlaku di Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar negara (ideologi) negara Indonesia, yaitu Pancasila yang mana disebut secara jelas di dalam pembukaan UUD 1945. “Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan pada Pasal (2) dijelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat 1, yaitu terbagi atas daerah-daerah provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian, Pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusannya berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal ini mengatur mengenai pemerintahan daerah, bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Peraturan ini rancang untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.





B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional di Indonesia. Definisi perencanaan dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai “suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Dalam Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional salah satu satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang atau disingkat menjadi RPJP. Pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang “RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional”.

Kemudian di Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mana mengacu pada RPJP Nasional. Tahapan penyusunan RPJP telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1, urutan penyusunannya adalah menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan, selanjutnya musyawarah perencanaan pembangunan dan diakhiri dengan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. RPJP Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.





C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana dijelaskan “suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri dari penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 3.

Pasal 6 ayat 4, yang berbunyi “Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian penyusunan rencana tata ruang di wilayah kabupaten diatur dalam pasal 25 ayat 1, mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dalam penyusunan rencana tata ruang di wilayah kabupaten berdasarkan Pasal 25 ayat 2, harus memperhatikan:

- 1) Perkembangan Permasalahan Provinsi Dan Hasil Pengkajian Implikasi Penataan Ruang Kabupaten;
- 2) Upaya Pemerataan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten;
- 3) Keselarasan Aspirasi Pembangunan Kabupaten;
- 4) Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;





- 6) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yang Berbatasan;
Dan
- 7) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat 2.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem perencanaan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri tujuh peraturan perundang-undangan merupakan urutan yang terakhir, sebagaimana





telah dijelaskan dalam Pasal 7. Kemudian mengenai isi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota telah diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi “berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan undang-undang yang lebih tinggi”.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini hadir mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan kedua, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih





memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Pasal 278 menyatakan bahwa :

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal tersebut jelas bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah. Apabila merujuk pada pasal 287 ayat (2) tersebut, pembentukan peraturan daerah mengenai





pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan delegasi peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan peraturan yang mengatur mengenai sistem perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan rencana pembangunan di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pengendalian adalah rangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”. Evaluasi menurut pasal 1 ayat 3 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pasal 3 menjelaskan terkait arah pelaksanaan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan merupakan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pasal 12 pada undang-undang ini menjelaskan mengenai evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional serta dilaksanakan secara sistematis, objektif dan transparan.





G. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem perencanaan dan pengelolaan rencana pembangunan nasional di Indonesia. Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, dan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan “Arah pembangunan nasional dalam RPJP Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Provinsi”.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan peraturan yang mengatur proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Pasal 3 menjelaskan mengenai “Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,





efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan". Rencana pembangunan daerah, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pengendalian perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sesuai di dalam Pasal 43. Pada Pasal 44 menjelaskan pengendalian meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi diatur dalam Pasal 47, yang meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah. Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri, hal ini telah diatur dalam Pasal 51.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan yang mengatur mengenai lingkup keuangan daerah. Dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan "Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah". Keuangan Daerah sesuai dalam Pasal 2, meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan





pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sesuai dengan Pasal 3 ayat 2.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan peraturan yang mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 2, meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD. Hasil EPPD digunakan sebagai bahan untuk sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini telah diatur dalam Pasal 36.





K. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan peraturan yang mengatur mengenai beberapa aspek penting terkait tata ruang di Indonesia. Pasal 1 ayat 6 menjelaskan tentang “Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota”. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 yaitu mengatur penyelenggaraan Perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Penataan Ruang; Pembinaan Penataan Ruang; dan kelembagaan Penataan Ruang. Kemudian hirarki rencana umu tata ruang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat 2, meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang meliputi penyusunan penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan peraturan yang mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Pasal 1 ayat 1, yaitu “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi





Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah". Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Pasal 5, meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja.

M. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan TPB sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2,yaitu untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB berpedoman dari sasaran nasional. RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB





yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4.

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur prosedur pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diterbitkan dengan semangat mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan hingga Indonesia Emas 2045. Instruksi ini berperan sebagai pedoman penyusunan dokumen RPJPD 20 tahunan yang melibatkan partisipasi masyarakat pemangku kepentingan. Pembentukan produk hukum daerah didasari atas tiga hal, yaitu untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; kedua, sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 243 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang tata cara pemberian nomor register peraturan daerah; dan ketiga, sebagai tanggapan atas dinamika perkembangan pembentukan produk hukum daerah.





O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan peraturan yang mengatur mengenai beberapa aspek penting terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di daerah. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini berdasarkan Pasal 2, meliputi tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan atau cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tujuan perencanaan pembangunan daerah termaktub dalam Pasal 3, yaitu “Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses berdasarkan Pasal 7 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pada Pasal 9 perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan, meliputi holistic-tematik, integratif dan spasial. Tata cara penyusunan Rancangan Awal RPJPD diatur dalam Peraturan Menteri ini pada Pasal 18 hingga Pasal 28. Kemudian Pasal 29 sampai Pasal 32 menjelaskan mengenai Penyusunan Rancangan RPJPD. Pasal 33 sampai Pasal 37





menjelaskan mengenai Perumusan Rancangan Akhir RPJPD. Penetapan RPJPD diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 40. Pasal 38 ayat 2 menjelaskan terkait “Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir”.

Pada Pasal 206 ayat 1 berisi tentang “Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah”. Selanjutnya mengenai evaluasi dijelaskan pada Pasal 297 ayat 1, bahwa evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana diatur dalam Pasal 331 sampai Pasal 341.

P. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan panduan yang penting dalam menyusun rencana pembangunan daerah untuk periode 2025 hingga 2045. Instruksi ini berperan sebagai acuan bagi calon kepala daerah dalam membentuk visi dan misi program untuk 20 tahun ke depan. Penyusunan RPJPD 2025-2045 harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah





serta memperhatikan rekomendasi RPPLH dan/atau KLHS RPJPD Tahun 2025-2045. Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 memuat 6 (enam) bab, yaitu BAB I PENDAHULUAN, BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS, BAB IV VISI DAN MISI DAERAH, BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK, BAB VI PENUTUP.





Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Pembentukan Naskah Akademik sebuah peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah wajib memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sumber pemahaman seputar landasan unsur-unsur landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tatanan Negara Indonesia. Landasan hukum pada pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 57. Dasar hukum yang menjadi basis pengaturan keperluan Naskah Akademik tersebut dalam menyusun sebuah peraturan atau kebijakan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terbentuknya dokumen yang dikenal sebagai Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan bagian penting dari perencanaan dan pembangunan suatu daerah. Diharapkan Naskah Akademik RPJPD ini akan membantu pembangunan daerah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peran pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Nganjuk menghadapi lebih banyak tantangan dan peluang sosial. Perencanaan pembangunan merupakan dokumen penting untuk memandu pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi berbagai masalah yang memiliki banyak potensi pembangunan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Nganjuk.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar pemikiran atau keyakinan yang menjadi landasan untuk tindakan, aturan, atau kebijakan. Landasan filosofis menjadi dasar untuk unsur filosofis dalam UU yang dibuat.





Landasan ini berasal dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi bangsa Indonesia, darah Indonesia, dan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 28 C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari seni, budaya, dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Selain itu, pembangunan nasional adalah upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, upaya yang dilakukan meliputi pengembangan dan pemanfaatan potensi alam dan manusia secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah pembangunan daerah menuju percepatan pencapaian tujuan bersama. Arahan ini yang menjadi landasan Pemerintah Daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program pembangunan yang bersifat jangka panjang dan berorientasi dalam mendukung agenda percepatan pembangunan nasional.

Tidak dapat disangkal bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang merupakan landasan filosofis bagi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD), bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045. Selanjutnya, tujuan ini dibagi ke dalam wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keunggulan lokal dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum,





ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, Rencana Pembangunan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM

Fokus pembangunan nasional dalam meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pada RPJPN 2025 – 2045 terbagi dalam 2 bahasan utama, yaitu pendidikan berkualitas dan kesehatan masyarakat. Pendidikan berkualitas berarti memastikan bahwa semua memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan literasi dan numerasi, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di era global. Sementara, kesehatan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan, tentunya hal ini bertumpu pada ketersediaan fasilitas kesehatan baik secara fisik dan kualitas serta kapabilitas tenaga medis di daerah. Tidak berhenti pada aksesibilitas dan kualitas, pembangunan kesehatan masyarakat didasarkan pada pengelolaan hegemoni dalam menghasilkan gaya hidup sehat. Serta, yang tidak kalah penting adalah pencegahan serta prioritas menurunkan angka *stunting*.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Inti dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dicanangkan dalam RPJPN terkласifikasi pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan industri berbasis inovasi. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan Mengembangkan UMKM dan sektor informal melalui penggunaan teknologi digital dan akses pembiayaan yang lebih baik sangat terkait dengan penguatan ekonomi rakyat. Setelah itu, industri berbasis inovasi akan menjadi prioritas berikutnya. Ini dapat ditunjukkan dengan mendorong pertumbuhan industri yang bergantung pada penelitian dan inovasi serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

3. Infrastruktur Berkualitas

Pembangunan infrastruktur menjadi sebuah kiat yang Pemerintah ajukan sebagai program prioritas. Hal ini diwujudkan





dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersifat merata dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya, fokus pembangunan infrastruktur tersebut diartikan ke dalam pembangunan transportasi, energi terbarukan, serta teknologi informasi. Selanjutnya, pembangunan Kota Pintar atau *Smart City* menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Yang mana diwajibkan mengusung pengembangan konsep kota yang inklusif dan ramah lingkungan.

4. Ketahanan Energi dan Pangan

Fokus pertama pada ketahanan energi adalah diversifikasi energi. Upaya ini dilakukan dengan Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Sementara, pada fokus kedua adalah ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan optimalisasi teknologi pertanian kontemporer dan sistem irigasi yang efektif dapat meningkatkan produksi pangan nasional.

5. Keadilan Sosial dan Pemerataan

Pelaksanaan poin kelima ini dapat dilakukan dengan pemerataan ekonomi. Kiat ini diwujudkan dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui redistribusi pendapatan dan akses ke layanan dasar. Upaya kedua dalam pemenuhan poin ini adalah pelaksanaan perlindungan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem perlindungan sosial untuk masyarakat rentan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya alam dapat diwujudkan dengan pengelolaan yang berbasis keberlanjutan dan menggalakkan pelaksanaan konservasi. Selanjutnya, pada upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan kiat dalam menghasilkan langkah konkret pada penekanan angka





emisi gas rumah kaca. Selain upaya tersebut, konsep yang beradaptasi dalam perubahan iklim juga merupakan kunci pelestarian lingkungan.

7. Penguatan Identitas Bangsa dan Budaya

Penguatan nilai budaya dapat dilakukan dengan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia sebagai penyangga kokoh identitas bangsa. Selain kegiatan melestarikan, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mempromosikan nilai-nilai budaya tersebut dalam inovasi keberlanjutan yang mendunia. Selanjutnya, kekuatan diplomasi dan pertahanan menjadi kunci gagasan penguatan identitas kebangsaan Indonesia. Hal ini dapat ditegaskan dengan turut aktif dalam peranan diplomatik yang teguh dengan nilai kebangsaan. Sehingga, dengan pelaksanaan kekuatan diplomatik yang tangguh tersebut, kedaulatan yang merupakan inti dari keberadaan sebuah Negara dipastikan terjaga.

Lebih lanjut, pembangunan dari sudut pandang nasional tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan penerjemahan yang merepresentasikan arah pembangunan di daerah. Pada konteks ini, dapat dilihat pula landasan filosofis pembangunan yang tertuang pada Kabupaten Nganjuk. Visi pembangunan Kabupaten Nganjuk direpresentasikan dengan visi yang berbunyi “Kabupaten Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Pelaksanaan visi ini ditunjang oleh misi yang dijabarkan pada 8 poin, yang mana sebagai berikut:

1. **Mewujudkan transformasi sosial melalui SDM yang kompeten sebagai katalis pendidikan merata, kesehatan universal dan peningkatan kualitas hidup**

Misi ini menekankan pada pembangunan manusia yang inklusif dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini juga menegaskan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses perubahan sosial untuk menjadi lebih baik dan berkualitas, terutama dalam hal peningkatan dan perluasan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul yang didukung dengan





penguasaan IPTEK, inovasi, pemerataan, dan sumber daya manusia yang unggul.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau, digitalisasi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di bidang-bidang yang menghasilkan dan unggulan Kabupaten Nganjuk. Misi ini juga memperkuat transformasi digital di berbagai aspek. Selain itu, misi ini menegaskan bahwa Kabupaten Nganjuk mampu menyelenggarakan proses perubahan menuju ekonomi hijau, di mana semua output akan ramah lingkungan, rendah karbon, efisien dalam pemakaian sumber daya, dan memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Selain itu, misi ini juga menegaskan bahwa transformasi ekonomi harus mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola dinamis yang inovatif, kompeten, profesional, bersih dan sejahtera dengan berbasis teknologi informasi

Misi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki kemampuan untuk melakukan proses perubahan menuju tata-kelola pemerintahan dinamis (*dynamic governance*), yang berarti pemerintah yang bertindak secara progresif dan adaptif untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan daerah. Misi ini hanya dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang profesional, cerdas, kompeten, berakhhlak, inovatif, kreatif, dan transparan. Selain itu, misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan menjadi lebih efisien.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

Suatu lingkungan yang memiliki demokrasi yang baik dan stabilitas keamanan berfungsi sebagai modal untuk meningkatkan stabilitas makro ekonomi dan kualitas pertumbuhan. Selain itu, untuk





menjamin tercapainya tujuan keadilan ekonomi, merencanakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, dan melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi adalah keamanan daerah yang tangguh. Diharapkan bahwa penerapan demokrasi yang signifikan, yang mengutamakan akses yang sama dan menjamin kebebasan, akan mengurangi kemungkinan konflik sosial.

Untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah, perlu ada stabilitas sosial politik yang diwujudkan dengan jaminan keamanan dan penerapan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, stabilitas ekonomi makro daerah juga memerlukan pemerintah daerah untuk bertindak cepat dalam hal perubahan ekonomi global yang berdampak pada sektor-sektor ekonomi riil masyarakat daerah. Misi ini dicapai melalui penerapan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan urusan transatlantik, serta penguatan dan peningkatan kapasitas tim penanggulangan inflasi daerah (TPID) untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang berkaitan dengan mewujudkan stabilitas ekonomi makro daerah.

5. Memperkuat ketahanan sosial, kerukunan umat beragama, berakhlak dan budaya dengan menjaga keseimbangan ekologis untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan

Misi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya di Nganjuk dengan memperkuat struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang ada. Ini akan membantu masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Melalui misi ini, Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk melindungi dan memajukan warisan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai lokalnya sambil mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, misi ini menekankan pentingnya menerapkan praktik yang ramah lingkungan, mengurangi dampak





negatif terhadap alam, dan memastikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis di mana interaksi antara manusia dan alam terjadi secara seimbang dan saling menguntungkan.

6. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk mengatasi kesenjangan wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi

Misi ini adalah untuk memastikan pembangunan yang kuat dan merata di Kabupaten Nganjuk. Pemerataan pembangunan adalah proses pembangunan yang mengatasi kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil. Selain itu, misi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap warga Nganjuk, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur melalui pembangunan yang tidak terbatas pada beberapa wilayah tertentu. Dengan demikian, setiap wilayah akan menerima manfaat yang sama dari pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan.

7. Menciptakan infrastruktur berkualitas, berkeadilan serta memperhatikan keseimbangan lingkungan

Misi ini adalah untuk membangun infrastruktur yang kuat dan memenuhi standar tinggi di Kabupaten Nganjuk. Ini akan memastikan keamanan, kenyamanan, dan pelestarian lingkungan melalui penggunaan material yang ramah lingkungan, desain yang mengurangi dampak negatif terhadap alam, dan infrastruktur yang tidak mengganggu ekosistem setempat. Selain itu, dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan lingkungan hidup, program ruang terbuka hijau dan ruang publik harus terus ditingkatkan. Selain itu, misi ini juga berfokus pada penyediaan layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih. Perubahan iklim, lahan kritis, deforestasi, dan ancaman tanah longsor dan bencana banjir semuanya berhubungan





langsung dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan membangun infrastruktur yang baik, adil, dan ramah lingkungan, diperlukan kebijakan jangka panjang.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan dan Penguatan Peran Aktif seluruh *stakeholder* dalam Pembangunan

Misi ini menegaskan bahwa sasaran pembangunan dapat dicapai secara berkelanjutan dengan partisipasi aktif dari sektor publik dan swasta. Sementara pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai pembangunan strategis, hasil yang diharapkan dari proyek tersebut sangat penting karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Tidak diragukan lagi bahwa kapasitas fiskal APBD Kabupaten Nganjuk tidak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan masyarakat. Agar dapat mengatasi kekurangan keuangan dalam pendanaan proyek pembangunan strategis, terutama yang menghasilkan peningkatan investasi dan memajukan SDM, upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta harus terus dilakukan. Banyak contoh keberhasilan proyek strategis di pemerintah pusat dan daerah dengan skema KPBU atau *Public Private Partnership*. Selain itu, skema strategis untuk mewujudkan misi ini adalah sinergitas APBD dan APBD Desa untuk berbagi pembiayaan pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Dengan mempertimbangkan masalah dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, landasan sosiologis adalah gambaran peraturan Undang-Undang. Dalam konteks masyarakat, landasan sosiologis berfokus pada fakta empiris tentang bagaimana masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara berkembang. Landasan sosiologis membahas ruang lingkup sistem masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Aspek sosiologis penting dalam proses pembentukan peraturan karena membantu memahami bagaimana peraturan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dan mengapa





mereka diperlukan. Untuk memahami bagaimana pembentukan RPJPD di Kabupaten Nganjuk dapat memengaruhi dan diperlukan oleh masyarakat, kami dapat menggunakan basis sosiologis.

Permasalahan pembangunan yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat secara utuh dan dapat mengubah konstruksi kependudukan serta berbagai dimensi yang berpengaruh di dalamnya. Hal ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa permasalahan mulai dari tantangan demografi hingga ekonomi. Pada permasalahan demografi, Kabupaten Nganjuk diproyeksikan memiliki pertumbuhan penduduk pada usia produktif yang jauh signifikan diatas penduduk non produktif dalam 20 tahun ke depan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk produktif yang cukup signifikan pada 2028, yaitu menyentuh angka 785.477 jiwa, dan relatif menurun sekitar 40.000an pada 20 ke depan. Penurunan ini memang diproyeksikan terjadi, tetapi perbandingan antara penduduk produktif dan non produktif masih sangat jauh dan signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk harus memperhitungkan peningkatan populasi usia produktif (15-64 tahun) selama 25 tahun mendatang. Di satu sisi, banyaknya penduduk yang usia produktif memberikan keuntungan terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara. Sebaliknya, pemerintah harus mempertimbangkan penyiapan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Jika tidak, tingkat pengangguran tinggi akan memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan.

Selain itu, meningkatnya suhu masih terjadi di seluruh negara kita, dan Kabupaten Nganjuk juga merasakan dampaknya. Sektor pertanian adalah yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Karena daerah-daerah ini sangat bergantung pada sektor pertanian, perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam dan masalah ketersediaan air menjadi masalah utama. Perubahan iklim juga memengaruhi dampak lain, seperti ancaman banjir





perkotaan dan bencana lainnya. Penguasaan teknologi informasi adalah salah satu syarat utama revolusi industri. Selain itu, perkembangan teknologi informasi semakin cepat menjadi tuntutan dan katalis untuk peningkatan sumber daya manusia. Untuk tujuan pembangunan jangka panjang, diharapkan peningkatan sumber daya manusia, persaingan ekonomi, dan peningkatan pendapatan dapat dicapai. Selanjutnya, pada isu pertumbuhan kelas menengah, Meningkatnya jumlah masyarakat *middle* dan *upper class* di Indonesia, khususnya Kabupaten Nganjuk, akan disebabkan oleh peningkatan terus menerus dalam bidang ekonomi. Kelas menengah yang baru muncul adalah peluang yang harus dimanfaatkan dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Untuk mendorong peningkatan sektor ekonomi produktif, perlu dilakukan upaya dan menciptakan lingkungan yang mendorong investasi di sektor ekonomi riil.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi (naik turun) dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018–2019, pertumbuhannya positif, tetapi ketika pandemi COVID-19 muncul pada tahun 2020, pertumbuhannya turun menjadi -0,71. Ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 7%, tetapi ini lebih besar daripada penurunan di tingkat nasional dan provinsi. Perekonomian lokal menghadapi tantangan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan potensi pertumbuhannya. Peningkatan daya saing disebabkan oleh infrastruktur yang lebih baik, kemudahan perizinan, lingkungan investasi yang mendukung, dan dukungan tenaga kerja yang unggul. Selain itu, meskipun dominasi sektor pertanian tetap ada dalam PDRB Kabupaten Nganjuk, industri manufaktur, perdagangan, dan jasa menunjukkan kontribusi yang meningkat atau meningkat. Pola pergeseran sektor dominan PDRB ini merupakan peluang karena salah satu sektor tersebut adalah salah satu tumbuhnya sektor tersier merupakan indikator kemajuan wilayah. Akibatnya, kebijakan strategis diperlukan, terutama dengan





mempertimbangkan lokasi dan keuntungan letak strategis Kabupaten Nganjuk.

Dalam kurun waktu 5 tahun, dari 2019 hingga 2023, TPT Kabupaten Nganjuk terus meningkat. Angka TPT pada tahun 2019 adalah 3,22 persen, tetapi naik menjadi 4,68 persen pada tahun 2023. Namun, tingkat pengangguran terbuka menurun, meskipun tidak signifikan, dibandingkan dengan pandemi 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sedang pulih dari *supply* tenaga kerja. Ada kemungkinan bahwa daya tampung kerja masih tidak seimbang dengan pencari kerja, atau bahwa daya tampung kerja lebih kecil daripada para pencari kerja. Tetapi TPT masih rendah dalam kurun waktu lima tahun dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional. Daya saing tenaga kerja, yang tentunya berkorelasi dengan kualitas tenaga kerja, adalah masalah utama di bidang tenaga kerja. Tenaga terampil dan berkualitas pasti akan dibutuhkan di pasar. Tenaga kerja harus menguasai IPTEK, khususnya teknologi informasi, dan menguasai keterampilan lain untuk memenuhi kebutuhan global dalam 20 tahun mendatang. Seringkali, tujuan dari strategi pemerintah dalam jangka panjang adalah untuk meningkatkan investasi, memberikan tenaga kerja yang kompeten, dan mendorong sektor ekonomi kreatif yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Nganjuk dalam RPJPD merupakan kondisi yang berpeluang menjadi masalah maupun keuntungan pada dua puluh tahun ke depan. Keterkaitan isu strategis yang dihadirkan merupakan hasil korelasi antara isu strategis Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

1. Pengentasan Kemiskinan

Transformasi sosial yang inklusif harus memprioritaskan pengurangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan potensi regional. Perlindungan sosial akan menjadi fokus utama dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten





Nganjuk. Perlindungan sosial di Kabupaten Nganjuk harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat dapat diangkat dari keterpurukan dan diarahkan untuk menjadi pelaku utama dalam mengubah kondisi sosial ekonomi mereka dengan memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Agar program penanganan kemiskinan dapat mencapai tujuan mereka, tentunya diperlukan beberapa alat; salah satunya adalah sistem manajemen data yang efektif. Kebijakan Satu Data Regsossek Nganjuk yang sudah diterapkan dapat menjadi awal yang sangat baik untuk memastikan bahwa kemiskinan ditangani dengan benar dan bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Optimalisasi pengembangan potensi wilayah juga akan memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki kemampuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan lokal, mengurangi disparitas, dan meningkatkan koneksi antar wilayah dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Zonasi ekonomi dan industri adalah beberapa pekerjaan yang harus dilakukan lebih lanjut. Dukungan infrastruktur yang memadai sebagai penggerak perekonomian jelas berhubungan dengan pendekatan alternatif. Kebijakan yang tepat dan pro investasi harus digunakan untuk mengoptimalkan sektor-sektor basis, seperti pertanian, yang menghasilkan bawang merah sebagai produk utama, dan sektor tersier, seperti industri dan jasa. Salah satu solusi untuk masalah rantai distribusi hulu-hilir sektor pertanian adalah pengembangan industri kecil berbasis pertanian. Meskipun demikian, masalah utama dalam sektor pertanian adalah alih fungsi lahan dan regenerasi petani yang lambat, yang menghambat pertumbuhan dan produktivitas dalam jangka panjang. Diharapkan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemberdayaan bisnis mikro kecil dan menengah





untuk berdaya saing dengan sarana promosi dan distribusi yang berbasis *e-commerce* daripada pemasaran konvensional.

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berfokus pada produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip perekonomian dan keberlanjutan, visi ke depan Kabupaten Nganjuk adalah pemerataan pembangunan yang mencegah degradasi lingkungan, mengatasi dampak perubahan iklim, dan merancang pola pertumbuhan yang menguntungkan generasi saat ini dan melindungi warisan alam untuk generasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan pembangunan melalui empat prioritas: pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi yang inklusif dan kokoh, peningkatan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi yang akuntabel, dan peningkatan kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Selain itu, diharapkan bahwa integrasi ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Untuk mencapai integrasi ekonomi, infrastruktur konektivitas yang lebih baik dibangun, dukungan kebijakan untuk kemudahan perizinan dan insentif, dan upaya untuk mengurangi biaya variabel distribusi yang mahal. Salah satu tindakan kebijakan yang berkaitan dengan integrasi ekonomi adalah pengembangan pusat-pusat perekonomian serta pengembangan wilayah industri dan kawasan berikat mungkin.

Masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat mempercepat transformasi sosial melalui inovasi dan kemajuan teknologi. Fokus IPTEK bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang dinamis, adaptif, dan berdaya saing di era modern, terutama dengan mempertimbangkan tantangan keahlian Abad ke-21. Investasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membuka peluang tak terbatas untuk menemukan cara inovatif untuk mengatasi berbagai masalah masyarakat. Penelitian dan pengembangan akan memungkinkan Kabupaten Nganjuk untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi utama dan meningkatkan





efisiensi di berbagai bidang. Bukan hanya angka, inovasi menciptakan budaya yang mendorong kreativitas, membuka pikiran baru, dan membantu orang beradaptasi dengan perubahan.

3. Integritas dan Profesionalisme ASN

Peningkatan profesionalisme ASN Kabupaten Nganjuk akan sangat penting untuk menjamin efektivitas dan responsivitas pelaksanaan tugas pemerintah. Pengembangan profesionalisme ini mencakup keterampilan teknis selain aspek moral dan etika dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme bertanggung jawab langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan dedikasi aparatur. Profesionalisme juga menciptakan lingkungan kerja yang baik di mana nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi diterapkan pokok. Kepercayaan dan kolaborasi di tempat kerja dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya kerja yang berpusat pada etika dan moralitas. Ini akan membangun dasar yang teguh untuk negara yang bersih dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan etika pemerintahan yang baik dan membentuk kepercayaan masyarakat. Faktor pertama yang dapat diidentifikasi adalah fungsi transparansi sebagai penghalang yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi meningkatkan partisipasi publik dan mendorong kontrol sosial yang bermanfaat. Selain itu, akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah memberikan dasar yang kuat untuk pengawasan dan evaluasi. Dengan mempublikasikan tujuan dan kinerja pemerintah, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai pencapaian serta mengevaluasi seberapa efektif kebijakan.

Transformasi tata kelola hanya dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pemerintahan. Baik pemerintahan berarti tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan taat kepada hukum. Dengan menerapkan prinsip-





prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintahan yang baik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan warga. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi standar moral, tetapi juga penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi korupsi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Metode kerja berbasis teknologi digital telah berkembang di seluruh dunia sebagai hasil dari Revolusi Industri 4.0. Perilaku pelayanan tata kelola manajemen pemerintahan telah berubah sebagai akibat dari sistem kerja serba *online*, pertukaran ekonomi, integrasi data, dan penggunaan sistem aplikasi berteknologi tinggi. Untuk menghindari menjadi *obsolete* atau usang dalam menanggapi tuntutan publik yang semakin mendesak, para pemimpin dalam birokrasi manajemen pemerintahan harus mereposisi diri. Sehingga tujuan utama peningkatan kualitas pelayan publik dapat dicapai, strategi transformasi birokrasi harus menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam upaya memastikan bahwa semua pihak di Kabupaten Nganjuk memiliki akses yang sama terhadap layanan publik berkualitas, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kelompok rentan, adalah masalah besar. Selain itu, Kabupaten Nganjuk harus memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik, Kabupaten Nganjuk harus membangun sistem yang efektif untuk menerima saran dan keluhan masyarakat. Selain itu, layanan publik harus ditingkatkan untuk memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi yang memastikan bahwa proses penyediaan layanan publik dilakukan secara transparan,





bertanggung jawab, tidak berbelit-belit, dan jauh dari kemungkinan korupsi.

4. Stabilitas Hukum dan Ekonomi

Ketercapaian stabilitas sosial dan melindungi supremasi hukum jika ada keamanan lokal yang kokoh. Pertama, keamanan lokal yang tangguh membuat masyarakat merasa aman dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang merasa aman lebih cenderung berkontribusi pada pembangunan lokal dan menjaga keseimbangan sosial. Aparat keamanan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam situasi ini, menjamin supremasi hukum, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Salah satu masalah utama adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan adil untuk semua, tanpa memihak kelompok tertentu. Untuk memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum pemerintah, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan dan sektor publik. Bagaimana memastikan bahwa orang-orang mematuhi undang-undang lokal, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan tanah, lingkungan, perizinan usaha dan kejahatan siber, yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, merupakan masalah tambahan. Salah satu cara penting untuk mendukung supremasi hukum adalah dengan memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan bahwa proses peradilan berlangsung dengan transparan. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dapat membantu mereka memahami dan mematuhi hukum serta mengetahui hak dan kewajiban mereka. Memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, termasuk polisi dan pengadilan, dalam hal sumber daya manusia dan teknologi, dapat menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik.

Untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi lokal, stabilitas ekonomi lokal sangat penting. Jika hubungan antara





penerimaan dan pengeluaran pembangunan daerah, atau antara tabungan dan investasi, berada dalam keseimbangan, maka ekonomi daerah stabil. Namun, hubungan ini tidak selalu berada dalam keseimbangan yang sangat tepat. Pengelolaan ekonomi makro bukan satu-satunya faktor yang menentukan stabilitas ekonomi makro; struktur pasar dan sektor-sektor ekonomi produktif juga berperan. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan perpajakan dan keuangan daerah harus diintegrasikan dengan baik dengan kebijakan ekonomi makro lainnya. Kebijakan reformasi harus mendukung kebijakan perpajakan daerah dengan tujuan mendorong investor untuk datang ke Nganjuk, memperbaiki struktur pasar untuk membuat pelaku ekonomi lebih kompetitif, dan mendorong sektor perbankan dan koperasi untuk lebih berperan. Salah satu masalah strategis terkait stabilitas ekonomi makro daerah adalah fungsi koordinasi dan instrumen kebijakan yang belum optimal.

5. Pembangunan Manusia

Tidak terlepas dari masalah strategis untuk ketahanan sosial budaya, masyarakat Nganjuk terdiri dari orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Memupuk toleransi dan penghormatan terhadap berbagai agama dan tradisi budaya adalah masalah agama dan kebudayaan maju di Kabupaten Nganjuk. Misalnya, upacara mandi di air terjun Sedudo adalah contoh nilai sosial lokal seperti toleransi, kasih sayang, dan kerja sama. Selain itu, masalah penting lainnya adalah bagaimana melindungi tempat warisan budaya dan memastikan bahwa adat istiadat keagamaan dan budaya dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai kontemporer dan hak asasi manusia. Pendidikan dan kebijakan yang meningkatkan dialog antara agama dan budaya serta penguatan identitas nasional yang inklusif yang berlandaskan Pancasila dapat membantu mengatasi masalah keagamaan dan kebudayaan maju.

Salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Nganjuk adalah bagaimana mencapai pembangunan manusia yang menyeluruh.





Semua orang di Kabupaten Nganjuk, tidak peduli jenis kelamin mereka, harus diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan karakter juga harus dilakukan di pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berprinsip. Sangat penting bagi tenaga pendidik atau guru, serta orang tua, untuk memasukkan pendidikan karakter ke dalam aktivitas sehari-hari. Selain peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan karakter dan pelatihan kerja yang digabungkan dengan program pembangunan keluarga dan kesetaraan gender juga menjadi masalah penting.

6. Infrastruktur Pelayanan Dasar

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan adalah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Ini akan mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari bergeraknya ekonomi lokal. Strategi ini dikenal sebagai pemerataan pembangunan. Dengan indeks Gini meningkat dari 0,30 pada tahun 2022 menjadi 0,32 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, penerima manfaat pembangunan tidak seragam. Pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, secara prinsip harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemerataan pembangunan harus ditentukan oleh skala prioritas dan akurasi target pembangunan. Inklusivitas pembangunan harus diakui karena manfaatnya terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu masalah strategis infrastruktur dan pelayanan dasar Kabupaten Nganjuk adalah ketersediaan air bersih, sanitasi yang memadai, perumahan yang layak, dan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Di banyak daerah, terutama di daerah pedesaan Nganjuk, ketersediaan dan akses air bersih serta masalah sanitasi yang terkait dengan sistem pembuangan





yang tidak efisien dan kurangnya fasilitas pengolahan limbah sering menjadi masalah. Selain itu, masalah perumahan mencakup masalah kualitas dan kuantitas, termasuk masalah pemukiman yang tidak terencana dengan baik dan kekurangan rumah yang layak huni. Kabupaten Nganjuk terus menghadapi masalah dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jembatan yang memadai.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah merupakan masalah strategis terkait kesinambungan pembangunan. Layanan infrastruktur dan pembangunan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat seiring dengan peningkatan mobilitas dan aksesibilitas serta pertumbuhan ekonomi dan aktivitas. Bagi daerah dan kota yang masih berfokus pada sektor utama, seperti Kabupaten Nganjuk, yang fokus utamanya pada pertanian, masalah keterbatasan pajak daerah adalah masalah umum. Di satu sisi, peningkatan nilai tambah produk pertanian unggulan diperlukan, dan di sisi lain, pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan dengan cepat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berkaitan dengan persoalan hukum yang menjelaskan substansi atau materi yang diatur sehingga peraturan harus dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa dasar yuridis yang digunakan, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah





dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- m. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor





80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
1.	Menimbang		<p>a. bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diperlukan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan</p>





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			<p>Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2045.</p>
2.	Mengingat		<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			<p>Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan</p>





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana</p>





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			<p>telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi</p>





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk</p>





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			<p>Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka</p>





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
			Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3.	Menetapkan		PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2045
4.	BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Bab ini mengatur mengenai beberapa hal. Pertama terkait ruang lingkup pengertian dan berbagai istilah tentang pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk.
5.	BAB II RUANG LINGKUP	Pasal 2-3	Bab ini mengatur mengenai ruang lingkup RPJPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2045.
6.	BAB III SISTEMATIKA,	Pasal 4	Bab ini berisi mengenai sistematika susunan dan isi dari RPJPD.





No.	Jangkauan	Pasal	Arah Peraturan
	ISI BESERTA URAIAN RPJPD		
7.	BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Pasal 5	Bab ini mengatur tentang bagaimana pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk dilakukan.
8.	BAB V PERUBAHAN RPJPD	Pasal 6	Bab ini mengatur tentang ketentuan perubahan RPJPD Kabupaten Nganjuk.
9.	BAB VI KETENTUAN PENUTUP	Pasal 7	Klausula baku dalam setiap peraturan dan memasukkan ke dalam lembaran daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dijelaskan di bawah ini:





Tabel 5. 2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	 <p>BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2045</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGANJUK,	Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		DASAR HUKUM	KETERANGAN
				Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2	Menimbang :	<p>a. bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diperlukan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang RPJPD	Dasar menimbang telah memuat pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJPD



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2045.</p>	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)</p>	<p>Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025-2045	Dasar mengingat berisi berbagai peraturan perundang-undangan yang diamanatkan secara langsung dan yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi</p>	2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan</p>		



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>		



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri</p>		



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan</p>		



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.		
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p>KABUPATEN NGANJUK</p> <p>dan</p> <p>BUPATI NGANJUK</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang	Tata cara penulisan bagian judul sudah sesuai dengan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 2011 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2045	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran	Mutatis dan Mutandis dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.</p> <p>5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.</p> <p>6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	Negara Republik Indonesia Nomor 4421)	104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>8. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.</p> <p>9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.</p> <p>11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.</p>		
7.	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan menyelaraskan pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2025-2045.</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan</p>	<p>Mutatis dan Mutandis dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
8.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.</p> <p>(2) RPJPD Kabupaten Nganjuk dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.</p>	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan	Mutatis dan Mutandis dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)	2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
9.	<p>BAB III SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN RPJPD Pasal 4</p> <p>(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</p> <p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</p> <p>BAB IV VISI DAN MISI DAERAH</p> <p>BAB V SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>BAB VI PENUTUP</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045</p>	<p>Mutatis dan Mutandis dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	(2) Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		Daerah Tahun 2025-2045
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.</p> <p>(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045</p>	<p>Mutatis dan Mutandis dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah</p>
11.	<p style="text-align: center;">BAB V PERUBAHAN RPJPD</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Mutatis dan Mutandis dari</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Perubahan RPJPD dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah</p>
12.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana</p>	<p>Mutatis dan Mutandis dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
		Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045



Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan dari dibentuknya rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu untuk memberikan arah dan panduan bagi pembangunan Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang Kabupaten Nganjuk yang dimaksudkan yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah pada jangka 20 tahun ke depan. Dokumen RPJPD tersebut secara konkret menjadi dasar pembangunan daerah pada jangka waktu yang ditentukan tersebut.
3. Bawa yang menjadi pertimbangan atau disebut dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai bentuk haluan pembangunan daerah pada jangka panjang atau 20 tahun kedepan agar dapat dilaksanakan dengan terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tim penyusun memberikan beberapa saran, sebagai berikut:



1. Dalam rangka pembentukan dan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 maka Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Sekretariat Daerah perlu membentuk tim asistensi dan berkoordinasi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan ini;
2. Dalam pembentukan dan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 perlu diimplementasikan sebagai pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
3. Rencana pembangunan daerah harus didasarkan pada masukan-masukan dari *stakeholder* dan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal serta perwujudan pembangunan pun mengacu pada kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang.





Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., dan Hamid, A. B. (2014). *“Halal Logistics in Malaysia: a SWOT Analysis”*. Journal of Islamic Marketing, 5 (3), 322 - 343.
- Ayi Ahadiat, *Manajamen Strategik: Tinjauan Teoritis Multi Perspektif*. Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Bryson, 2003, *“Perencanaan Strategis”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bryson, J. M., & Alston, F. K. (2005). Creating and Implementing Your Strategic.
- BKN. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*. Retrieved from www.bkn.go.id: https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf.
- BKN. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*. Retrieved from www.bkn.go.id: https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf.
- BPK. (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015.
- BPK. (n.d.). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019.
- BPK. (n.d.). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id.





- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103890/pp-no-13-tahun-2019>.
- BPK. (n.d.). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021>.
- BPK. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- BPK. (n.d.). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>.
- BPK. (n.d.). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>.
- BPK. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- BPK, J. (n.d.). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006>.
- Erna Widodo. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Malang: Avyrouz, hlm. 16.





- JDIH. (n.d.). *Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. Retrieved from <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3457>.
- JDIH. (n.d.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018](https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018)
- JDIH. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Retrieved from jdih.maritim.go.id: <https://jdih.maritim.go.id/uu-no-6-tahun-2023>.
- Kardin M. Simanjuntak. *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia*. Jurnal Bina Praja, Volume 7, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 114.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*. Retrieved from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045*. Retrieved from <https://indonesia2045.go.id/>.
- Ledyawati. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Agregasi, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 43.
- Mukhtie Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 183.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.



- peraturan.go.id. (n.d.). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017* . Retrieved from peraturan.go.id: <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-86-tahun-2017>.
- Opan Arifudin, Buku “*Manajemen Strategik, Teori dan Implementasi*” (Purwokerto: CV. Pena Persada).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Interpratama Offset, hlm. 93-137.
- Philipus M Hadjon. 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif Yuridika)*. Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, hlm. 33.
- Rahmawati, D. (2022). *Sejarah Nganjuk dan Asal-usul Namanya*. Retrieved from [www.detik.com](https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6360266/sejarah-nganjuk-dan-asal-usul-namanya): <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6360266/sejarah-nganjuk-dan-asal-usul-namanya>
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045
- Riyadi dan Deddy Supriyadi, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Transparency International*. 2023. *Corruption Perception Index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- The World Economic Forum*. 2022. *The Global Competitiveness Report*. Retrieved from <https://www.weforum.org/>





Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

LAMPIRAN



LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2045





BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diperlukan sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu





menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);





15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2045

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk



- menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.
 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan menyelaraskan pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2025-2045.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (2) RPJPD Kabupaten Nganjuk dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.





BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN RPJPD
Pasal 4

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH |
| BAB IV | VISI DAN MISI DAERAH |
| BAB V | SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | PENUTUP |

(2) Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD
Pasal 6

Perubahan RPJPD dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal ...

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

ttd

XXXX

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ... NOMOR ...





NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK,
PROVINSI JAWA TIMUR : (x-xxx/20xx)





**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025–2045**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 didalamnya tercantum cita-cita Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui visi “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dibantu dengan 5 sasaran, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, sedari dulu Indonesia telah bersiap untuk meraih cita-cita tersebut dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas untuk memperingati seratus tahun sebagai bangsa yang merdeka pada tahun 2045 kelak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) merupakan dokumen yang bersifat visioner dan





memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karenanya, dokumen perencanaan jangka panjang daerah lebih fokus pada kegiatan olah pikir yang menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang visioner. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan produk dari seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah. Hal tersebut menjadi rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung secara terus menerus. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, proses penetapan Visi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 telah dilakukan melalui tahapan analisis dan forum diskusi terbatas melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif, visi Kabupaten Nganjuk yang dipilih dan ditetapkan tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Nganjuk Maju, Sejahtera dan Berkelaanjutan”.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 adalah untuk :

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk;



2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhhlak, beriman serta memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, kompeten dan profesional;
3. Mewujudkan kemakmuran, pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas





Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR ...





**LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2045**





Pemerintah
Kabupaten Nganjuk